

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA (DEALER) TERHADAP
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR
SECARA INDENT (Studi Kasus Pada PT. ALFA SCORPII Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

NAMA : HARDI SETIAWAN
NPM : 20011110031
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH

2024

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA (DEALER) TERHADAP WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA INDENT
(Studi Kasus Pada PT. ALFA SCORPII Banda Aceh)**

Banda Aceh, 14 Mei 2024

Pembimbing


Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H.

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA (DEALER) TERHADAP WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA INDENT
(Studi Kasus Pada PT. ALFA SCORPII Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Hardi Setiawan
No.Mahasiswa : 2001110031
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, pada Tanggal 27 Juli 2024
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--------------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing/ Penguji I | : Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H. | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 5. Penguji III | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | () |

Banda Aceh, 15 Agustus 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

HARDI SETIAWAN : **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA (DEALER)**
2024 **TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN**
JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA INDENT
(Studi Kasus Pada PT. ALFA SCORPII Banda Aceh),
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh,
(v.53.) pp.,bibl.app.

Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Dalam kenyataannya pelaku usaha sering tidak memenuhi jual beli yang di janjikan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan isi dan bentuk perjanjian jual beli sepeda motor secara indent di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh, Untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor secara indent di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh, Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara indent.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum melalui wawancara dengan responden yang dianggap dapat memberi informasi mengenai permasalahan penelitian serta dengan melakukan pengamatan langsung (observasi).

Hasil penelitian menyatakan bahwa pihak dealer melakukan perjanjian jual beli secara indent melalui perjanjian lisan. Pelaku usaha sering tidak memenuhi jangka waktu yang telah diberikan. PT. ALFA SCORPII Banda Aceh melakukan penyelesaian sengketa secara baik-baik dan mengutamakan musyawarah terlebih dahulu apabila terjadi wanprestasi dalam penjualan sepeda motor terhadap konsumen.

Disarankan kepada pihak PT. ALFA SCORPII Banda Aceh dan pihak konsumen agar melakukan perjanjian secara tertulis untuk dapat menafsirkan lebih rinci lagi maksud-maksud para pihak dalam perjanjian, Disarankan kepada pihak PT. ALFA SCORPII Banda Aceh agar tidak hanya memberikan estimasi waktu saja, akan tetapi memberikan kepastian waktu yang jelas seperti tanggal datangnya unit indent agar membuat konsumen tahu dengan pasti kapan unit indent akan datang. Disarankan kepada pihak PT. ALFA SCORPII Banda Aceh supaya memberikan jaminan kepastian kepada konsumen untuk mengurangi risiko keterlambatan dan kesalahan dalam pengiriman serta kualitas barang (tidak terjadi kerusakan) saat perjalanan menuju Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmatnya dan kesempatannya sehingga penulisan skripsi ini telah selesai dengan sangat baik. Sholawat dan salam penulis sanjung sajikan ke pangkuan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada konsentrasi Hukum Perdata, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, serta bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang dengan sabar sudah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang akhirnya penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai rasa syukur, di ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali yang telah bersedia memberikan saran, bimbingan, kritik, bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., CEPL. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan berlangsung dan seluruh staf akademik Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas selama perkuliahan.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa kuliah, terima kasih untuk kebersamaannya dalam suka maupun duka selama berada dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebbaikannya.

Yang teristimewa dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta **NURANI** dan Ayahanda tercinta **ABU SOFYAN** yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi dan selalu mendo'akan serta mencurahkan kasih sayangnya sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka berdua, aamiin ya robbal 'alamin.

Penulis sadari skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga masukkan dan kritik akan selalu diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Banda Aceh, 02 April 2024

Penulis

HARDI SETIAWAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
C. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI SECARA INDENT DAN WANPRESTASI.....	11
A. Perjanjian Jual Beli	11
B. Prinsip Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli	16
C. Pelaku Usaha	18
D. Hak Dan Kewajiban Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli	21
E. Sistem Indent	26
F. Wanprestasi Dan Akibat Hukum	30
BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA (DEALER) TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA INDENT (Studi Kasus Pada PT. ALFA SCORPII Banda Aceh)	35
A. Isi dan Bentuk Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh	36
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh	41

C. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Indent	48
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini semakin meningkat, sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan terhadap kendaraan sebagai alat transportasi yang memungkinkan manusia melakukan berbagai aktivitasnya dengan lebih cepat. Salah satu sarana transportasi yang paling populer adalah sepeda motor.

Saat ini bisnis jual beli sepeda motor berkembang pesat karena menjanjikan banyak keuntungan, karena peminat sepeda motor lebih banyak dibandingkan peminat mobil. Namun pada prinsipnya usaha jual beli sepeda motor tidak ada bedanya dengan kegiatan usaha lainnya yang memerlukan kesabaran, modal dan mental yang kuat

Permintaan masyarakat terhadap sepeda motor sebagai sarana transportasi pribadi yang praktis terus meningkat. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan-perusahaan dealer sepeda motor memiliki peran kunci dalam memenuhi permintaan tersebut. Dealer-dealer ini menghubungkan produsen sepeda motor dengan konsumen akhir melalui perjanjian jual beli, salah satunya adalah perjanjian jual beli sepeda motor secara indent.

Perjanjian jual beli sepeda motor secara indent adalah salah satu bentuk perjanjian di mana konsumen memesan sepeda motor tertentu kepada dealer, dan dealer kemudian memesan sepeda motor tersebut dari produsen. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan terkait dengan keterlambatan

pengiriman, cacat barang, atau bahkan penolakan pengiriman. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum dealer dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara indent.

Menurut Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) setelah diterjang badai pandemi sejak awal 2020, kini penjualan sepeda motor di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penjualan sempat jatuh pada level terendah pada 2020 dengan hanya membukukan angka 3.660.616 unit atau turun sebesar 43,6% dibanding periode sebelumnya. Angka ini kemudian mulai meningkat pada 2021 dengan jumlah penjualan sebesar 5.057.516 unit, kemudian pada penutupan penjualan di 2022 angka penjualan kembali naik sekitar 3,24% dibanding 2021, atau sebanyak 5.221.469 unit.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah “suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah “perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga”.¹

Wirjono Prodjodikoro mengatakan ”jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berkewajiban menyerahkan suatu barang

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 243

dan pihak lain berkewajiban untuk membayar harga yang dimufakati mereka berdua.²

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.³

Banyak upaya yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya dalam jual-beli sepeda motor, Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap perusahaan mempunyai strategi penjualan yang berbeda-beda. Mereka memilih strategi yang dirasa mampu mengembangkan perusahaannya masing-masing. Dengan demikian hal tersebut akan menimbulkan persaingan antara perusahaan.

Menurut pasal 1506 KUHPerdara “Ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun”. Namun kenyataannya dealer sering menutupi adanya cacat tersembunyi pada kendaraan yang dijual melalui indent seperti adanya lecet-lecet saat pengangkutan sepeda motor dari Medan ke Banda Aceh.

² Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. (Bandung : Sumur Bandung, 1981), hlm. 84

³ Harahap, M Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung, Alumni, 1986, hlm. 181

Salah satu dealer sepeda motor yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah PT. ALFA SCORPII yang berlokasi di Banda Aceh. PT. ALFA SCORPII adalah salah satu dealer terkemuka di daerah tersebut, dan kasus-kasus terkait perjanjian jual beli sepeda motor secara indent yang melibatkan perusahaan ini menjadi subjek penelitian yang menarik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Dealer) Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent”**.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isi dan bentuk perjanjian jual beli sepeda motor secara indent di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor secara indent di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara indent ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bidang hukum perdata khususnya dalam bidang penyelesaian perjanjian jual beli sepeda motor dan hanya mengkaji mengenai perkara “Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Dealer) Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara

Indent (Studi Kasus Pada PT. ALFA SCORPII Banda Aceh)”.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan isi dan bentuk perjanjian jual beli sepeda motor secara indent di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor secara indent di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh
3. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara indent

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjkan (Pasal 1457 KUHPerdara).

- b. Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur.
- c. Tanggung jawab adalah hasil yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Tanggung jawab dituntut karena ada suatu kesalahan yang dapat merugikan hak dan kepentingan orang lain. Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (Wajib) bertanggung jawab.
- d. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (pasal 1 ayat 3 UU No 8 Tahun 1999)
- e. Indent adalah keadaan dimana pembeli menunggu barang yang dipesan, yang mana penjual sedang mengusahakan untuk mendapatkan barang tersebut dan pembeli akan memberikan uang muka sebagai jaminan. Hal diartikan bahwa pembayaran indent adalah proses transaksi yang terjadi dalam jual beli indent, dalam pembayarannya adalah proses pembayaran uang muka atau tanda jadi.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Untuk itu sebagai tempat penelitian, peneliti mengambil wilayah Kota Banda Aceh yaitu tempat terjadinya Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Dealer) Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent (Studi Kasus Pada PT. ALFA SCORPII Banda Aceh).

b. Populasi

Populasi atau orang yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Dealer) Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent (Studi Kasus Pada PT. ALFA SCORPII Banda Aceh) adalah Manager PT. ALFA SCORPII, Staff Bagian Sales PT. ALFA SCORPII, Konsumen dan Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

- 1) Manager PT. ALFA SCORPII Banda Aceh

- 2) Konsumen (pembeli kendaraan bermotor secara indent) 2 orang
- 3) Staff Bagian Sales PT. ALFA SCORPII Banda Aceh (2) orang

Informan :

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- 1) Akademisi (1) orang.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang tidak disiapkan oleh penulis, untuk setiap responden dan informan daftar pertanyaan berbeda.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan

kualitatif yaitu dengan menganalisa untuk menghasilkan data deskriptif dan analisis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun secara tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

C. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli, Prinsip Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli, Hak dan Kewajiban Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli, Sistem Indent, Wanprestasi dan Akibat Hukum.

Bab III, merupakan Bab Hasil Penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Dealer) Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent (Studi Kasus Pada PT. ALFA SCORPII Banda Aceh), diantaranya Isi dan Bentuk Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh, dan Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Indent.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI SECARA INDENT DAN WANPRESTASI

A. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjkan (Pasal 1457 KUHPerdara). Biasanya sebelum tercapai kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian paling banyak diadakan dalam kehidupan Masyarakat.⁴

Jual beli dapat di pahami bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Unsur-unsur pokok (*“essentialia”*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 317

dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju dengan barang dan harga, maka terlahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat “konsensual” dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.⁵

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar-menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Dalam bahasa Inggris jual beli tersebut hanya dicakup dalam satu kata, yaitu *sale* lebih praktis lagi. Jual beli dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara (R, 1995) pihak yang menjual benda tertentu untuk sekadar memperoleh sejumlah uang dan pihak yang membeli untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁶

2. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian B. W. perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Apabila kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁷

Sifat konsensualisme dalam jual beli tersebut juga ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi: “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak

⁵ Hanafi, Vanzay, Et Al. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Property Tanah Dan Bangunan Dengan Sistem Inden (Studi Kasus Di Cv. Ruzain Anugerah Mulia)." *Neraca Keadilan* 2.1 (2023): 97-107.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 317

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. X, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 2

seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.⁸ Dengan penyerahan barang si penjual berhak atas pembayaran harga pembelian, yang harus berupa uang. Kalau harga pembelian ini berwujud barang, bukan uang maka tidak ada suatu jual beli, melainkan suatu tukar menukar (*ruil*).⁹ Dan saat ini jual beli harus memakai alat pembelian yang sah, yaitu uang yang berlaku dimana tempat terjadinya jual beli itu berlangsung. Apabila pembelian itu memakai uang asing, maka hal tersebut tidak di sahkan karena uang asing tidak merupakan uang, melainkan uang asing merupakan barang, yang dapat di perjual belikan seperti barang lain.

3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yaitu dalam UUPK adalah sebagai berikut :

a. Hak pihak penjual

Beberapa hal yang mengatur mengenai hak penjual adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang beritikad tidak baik

b. Kewajiban pihak penjual

Bagi pihak penjual ada kewajiban yang utama yaitu :

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, Cet.35 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 325

⁹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Cet. IX, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 25

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual ke pembeli

Artinya kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli

- 2) Menanggung kelayakan pemakaian atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi

Artinya penanggungan ialah si penjual diwajibkan menanggung kelayakan atas pemakaian barang tersebut yaitu jaminan tidak ada gangguan dari pihak ketiga dalam menikmati atau mempergunakan barang tersebut dan jaminan akan cacat tersembunyi yang mungkin terdapat pada barang yang dijualnya itu sesuai pasal 1504 jo 1491.

Kewajiban untuk menanggung kelayakan atas pemakaian barang merupakan konsekuensi dari jaminan yang oleh si penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan diserahkan itu adalah benar-benar miliknya sendiri dan bebas dari suatu tuntutan suatu pihak.

Praktek jual beli sepeda motor kewajiban yang harus ditanggung oleh penjual maupun produsen yaitu :

1. Kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
2. Menjamin mutu sepeda motor yang dijualnya berdasarkan perjanjian pada saat jual beli itu dilaksanakan.

3. Kewajiban memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila sepeda motor baru yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila kewajiban tersebut tidak ditanggung atau dijamin oleh pelaku usaha dalam hal ini produsen maka konsumen dapat meminta pembatalan, oleh karena adanya cacat atas yang diberi berakibat sebagai alasan :

1. Untuk melakukan tuntutan wanprestasi atau dasar tidak melaksanakan prestasi menurut semestinya.
2. Untuk melakukan tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum.

c. Kewajiban pihak pembeli.

Beberapa hal yang terkait mengenai kewajiban pihak pembeli adalah :

- 1) Menyerahkan harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan sesuai persetujuan.
- 2) Kewajiban untuk melaksanakan pengambilan barang atas biaya sendiri, dengan catatan apabila tidak diatur secara lain dalam perjanjian jualbelinya.
- 3) Kewajiban lain yang harus dilakukan oleh pembeli adalah itikad baik dalam melaksanakan perjanjian jual beli. Apabila pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdota.

d. Hak pihak pembeli.

Hak pihak pembeli adalah menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Hak milik baru berpindah dengan dilakukannya penyerahan (*levering*),

dengan demikian levering merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik dari penjual kepada si pembeli.

B. Prinsip Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan hasil yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Tanggung jawab dituntut karena ada suatu kesalahan yang dapat merugikan hak dan kepentingan orang lain. Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (Wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggung jawaban menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.

Menurut Muhammad Siddiq Tgk. Armia, tanggung jawab merupakan hasil yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Ketika seseorang melakukan perbuatan maka perbuatannya akan berdampak pada orang lain, dampak atau akibat itu harus ditanggung oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Tanggung jawab dituntut karena ada suatu kesalahan yang dapat merugikan hak dan kepentingan orang lain.¹⁰

Menurut Kamus Hukum, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melakukan apa yang diminta dari pihak lain. (Hamzah, 2005) Tanggung jawab hukum juga berkaitan dengan hak serta kewajiban. Konsep hak sendiri ialah suatu konsep untuk menjelaskan pada pengertian hak yang mana berkaitan dengan adanya kewajiban. (Rahadrjo, 2000). Berdasarkan Kalsen (2006) tanggung jawab juga mempunyai konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum. Konsep

¹⁰ Suarniati, I. Gusti Ayu. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jalan Tol Berbasis Uang Elektronik (E-Money) Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Advokasi* 8.2 (2018).

kewajiban hukum merupakan konsep tanggung jawab atau pertanggung jawaban hukum. Dapat dikatakan bahwa bertanggung jawab secara hukum apabila seseorang melakukan tanggung jawab hukum tersebut dan bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹¹

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.(F1)

3. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata . Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan.(F1)

4. Prinsip Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam

¹¹ Nuralisha, Marsheila Audrey, and Siti Mahmudah. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023): 277-290.

lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian secara *common sense* dapat dibenarkan.(F1)

5. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*) . Ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas . Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.(F1)

C. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan “Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun budan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukun Negara RepublikIndonesiabaik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”

Pelaku usaha dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur yaitu:

1. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha :

- a. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya seorang diri
 - b. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu badan hukum dan bukan badan hukum.
2. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.
 3. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan hanya pada bidang produksi saja.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha juga harus mengganti rugi bila ada konsumen yang merasa dirugikan atas barang yang telah dibeli dari pelaku usaha, dan sebaliknya disisi lain pelaku usaha itu sendiri juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas dirinya yang melakukan kegiatan dibidang ekonomi. Oleh sebab itu terdapat pengaturan-pengaturan terkait hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 6 jo pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang bertuliskan dalam Pasal 6 Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak disebutkan pula penjelasan mengenai kewajiban pelaku usaha agar menjadi seimbang antara hak dan kewajiban pelaku usaha yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

D. Hak Dan Kewajiban Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli

Hak dan Kewajiban Pihak Penjual Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1235 KUHPerdara), dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual beli (Pasal 1474), penjual memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok mulai dari sejak jual beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk:¹²

- a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.
- b. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.
- c. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

Dalam Pasal 1474 KUHPerdara menjelaskan bahwa, sebagai pihak penjual memiliki dua kewajiban penting dalam pelaksanaan perjanjian. Kewajiban tersebut adalah : menyerahkan suatu barang dan menanggungnya.

¹² Gunawan Widjaja dkk, *Jual Beli*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 127

Mengenai penyerahan atau *levering* dalam KUHPdata, menganut ‘sistem causal’ yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnya *levering* itu pada dua syarat :

1. Penyerahan atau *levering* telah dilaksanakan oleh yang berhak berbuat bebas (*beschikking sbevoegd*) terhadap orang yang di *levering*.
2. Sahnya titel dalam perjanjian jual beli yang menjadi dasar *levering* (penyerahan).

Dari syarat tersebut diatas, khususnya sahnya titel yang menjadi dasar *levering*, dimaksudkan perjanjian obligator yang menjadi dasar *levering* tersebut. Adapun orang yang ‘berhak berbuat bebas’ adalah pemilik barang sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya. Mengenai penanggungan terhadap suatu barang dan atau barang yang kondisinya rusak (cacat produk) lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 KUHPdata, yang menyatakan bahwa “Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacatcacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.”

Maksud dari pasal tersebut bahwa cacat yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli secara normal atau wajar pada saat ditutupnya perjanjian, dalam hal ini perjanjian jual beli. Mengapa dikatakan sebagai cacat tersembunyi, karena cacat tersebut tidak mudah kelihatan apabila tidak dilihat secara jeli dan

teliti. Tetapi apabila cacat yang dimaksud sudah terlihat sebelumnya, maka barang tersebut tentu bukan lagi disebut sebagai cacat tersembunyi, melainkan dikategorikan sebagai cacat yang nampak atau kelihatan.

Menurut Yahya Harahap, cacat tersembunyi ialah cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai lagi dengan tujuan pemakaian yang semestinya.¹³

Pengertian cacat tersembunyi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu:

a. Cacat tersembunyi positif.

Maksudnya adalah apabila cacat barang itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli sendiri tidak melihat atau mengetahui bahwa barang tersebut cacat, maka terhadap cacat tersebut penjual berkewajiban untuk menanggungnya. Tentang cacat tersembunyi positif, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1510 KUHPerdata.

Dalam hal ini menurut Pasal 1504 KUHPerdata bila dikaitkan dengan Pasal 1506 KUHPerdata, dapat dikatakan bahwa penjual harus bertanggung jawab apabila barang tersebut mengandung cacat tersembunyi, lepas dari penjual mengetahui adanya cacat atau tidak melihat, kecuali jika dalam hal yang sedemikian telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

¹³ M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.198

b. Cacat tersembunyi negatif.

Apabila cacat terhadap suatu barang sebelumnya sudah diberitahukan oleh penjual kepada pembeli, dan dalam masalah ini pembeli benar-benar sudah melihat adanya cacat terhadap barang tersebut, maka pembeli sendiri yang akan menanggungnya.

Dalam hal ada tidaknya cacat tersembunyi yang diderita oleh suatu barang sangat perlu diadakan suatu pembuktian. Untuk itu perlu dilihat mengenai apa, bagaimana, serta siapa yang dibebani tugas pembuktian. Pertama-tama diperingatkan, bahwa dalam pemeriksaan di depan hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga antara kedua pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak tepat bila Undang-Undang menganggap “pengakuan” juga sebagai suatu alat pembuktian. Sebab hal-hal yang diakui kebenarannya, oleh hakim harus dianggap terang dan nyata, dengan membebaskan penggugat untuk mengadakan suatu pembuktian. Hal-hal yang dapat dikatakan sudah diketahui oleh setiap orang atau hal-hal yang secara kebetulan sudah diketahui sendiri oleh hakim, tidak perlu dibuktikan.¹⁴

Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa “Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan pula membuktikan peristiwa itu.”

¹⁴ R. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 1994, hlm. 177

Untuk itu siapa yang mengajukan suatu hak yang menunjuk pada suatu peristiwa, harus memberikan pembuktian; sebaliknya barang siapa yang membantah suatu hak, dia juga harus membuktikan sehingga tidak hanya menyatakan pihak lawan yang salah, tetapi jika dia benar juga harus membuktikan kebenarannya.

Dalam suatu perjanjian jual beli apabila pihak pembeli menuntut berdasarkan cacat tersembunyi, maka pihak pembeli harus dapat membuktikan tentang adanya cacat tersebut kepada penjual, dengan alasan karena hak pihak pembeli adalah untuk mendapatkan barang tanpa cacat. Memang dalam kenyataannya, pihak pembelilah yang diberi beban untuk membuktikan. Mengenai apa saja yang harus dibuktikan apabila barang tersebut ternyata mengandung cacat tersembunyi, sekali lagi bila mengacu pada Pasal 1504 KUHPerdara, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah cacat yang dimaksud sudah ada sebelum ditutupnya perjanjian, dan kedua belah pihak tidak mengetahui adanya cacat yang terkandung pada barang tersebut. Apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuannya atau mengurangi pemakaiannya, maka sudah sepatutnya pembeli memberikan tuntutan kepada pihak penjual untuk menanggung atas keadaan barang yang dijualnya. Walaupun pihak penjual tidak bersalah, namun ia tetap diwajibkan untuk menanggung kerugian yang diderita oleh pihak pembeli.

Kewajiban penjual adalah untuk memelihara dan merawat kebendaan dan merupakan kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 KUHPerdara “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu

adalah termasuk kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-persetujuan tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.”

E. Sistem Indent

1. Pengertian Indent

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, indent diartikan sebagai pembelian barang dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu.¹⁵ Atas dasar pengertian tersebut, indent dapat diartikan sebagai keadaan dimana pembeli menunggu barang yang dipesan, yang mana penjual sedang mengusahakan untuk mendapatkan barang tersebut dan pembeli akan memberikan uang muka sebagai jaminan. Hal diartikan bahwa pembayaran indent adalah proses transaksi yang terjadi dalam jual beli indent, dalam pembayarannya adalah proses pembayaran uang muka atau tanda jadi.¹⁶

Jual beli secara indent dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok atas suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya”.¹⁷ Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung dan Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan “Semua

¹⁵ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2007), hlm. 145

¹⁶ Loc.Cit.

¹⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. 34*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 341

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".¹⁸ Dalam perjanjian jual beli secara indent adanya unsur uang panjar atau uang muka. Panjar ini dikenal dalam Hukum Barat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1464 KUH Perdata, umumnya diberikan oleh pembeli dalam wujud sejumlah uang tertentu sebagai tanda pengikat untuk kemudian hari yang dibuat dalam perjanjian jual beli yang kemudian dengan memesan terlebih dahulu atas suatu barang (kendaraan) yang akan dibeli atau yang diinginkan oleh pembeli.¹⁹

2. Objek Indent

Dalam buku II tentang benda di atur didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun yang menjadi jenis benda sudah dijelaskan didalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut yang sifatnya tertutup dan mutlak, sehingga aturan tersebut tidak bisa dibedakan menjadi dua, yakni barang yang sudah ada dan barang yang belum tersedia. Khusus untuk barang yang ada dapat dibedakan menjadi dua yaitu benda yang mutlak, yang mana benda bersifat mutlak tersebut pada saat ini barang belum tersedia, sedangkan benda yang bersifat relative akan tersedia, yaitu benda sudah ada tapi belum menjadi hak penjual.²⁰

3. Alasan Penggunaan Indent

Sistem indent dalam proses jual beli karena didasarkan pada alasan perbedaan antara ketersediaan barang dengan permintaan konsumen yang tinggi.

¹⁸ Ibid, hlm. 342

¹⁹ Joice Jesica, Tanggung Jawab Dealer Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent (Study pada PT. Indako Trading Coy, Medan), *skripsi Universitas Sumatera Utara*, (2017), hlm. 46

²⁰ Winih, Titik Sri, and Iza Hanifuddin. "Akibat Hukum Perjanjian Al-Khalaf Al-Khash dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent." *AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023): 73-86.

Masa indent menandakan bahwa perjanjian ini termasuk perjanjian dengan ketetapan waktu. Pengertian dengan ketetapan waktu adalah perjanjian jual beli baru yang akan terjadi apabila motor sudah ada ditangan dealer, sesuai dengan pesanan konsumen, sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dan harga terlunasi. Masa indent adalah waktu dimulainya perikatan dengan ketetapan waktu berlangsung. Masa indent paling lama berlangsung selama dua bulan.²¹

4. Tahap-Tahap Jual Beli Indent

Sistem indent biasanya banyak digunakan dalam perjanjian jual beli kendaraan. Sistem indent digunakan dengan alasan jumlah barang hanya tersedia dalam stoknya terbatas, hal ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan dari pembeli atau adanya perbedaan antara ketersediaan barang dengan permintaan pembeli. Oleh karena itu, penjual kemudian menggunakan sistem indent untuk memudahkan proses jual beli. Tahapan dalam sistem indent yaitu meliputi:

- a. Adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai pemesanan barang (kendaraan), yang diwujudkan dalam penandatanganan. Formulir pemesanan barang (kendaraan) oleh kedua belah pihak (prakontraktual). Dalam tahap ini harga sudah ditetapkan (masih dalam negosiasi) dan dapat berubah sewaktu-waktu, biasanya pembeli kemudian diwajibkan untuk membayar uang panjar atau uang muka (*done payment*).

²¹ Dethan Gerly, Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Dealer) Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent (Studi Kasus Pada Cv.Dinamika Motor Kupang), *Skripsi Universitas Nusa Cendana*, (2022), hlm. 29

- b. Penandatanganan formulir janji penyerahan barang (kendaraan) oleh pihak, formulir ini berisi janji penjual untuk menyerahkan barang (kendaraan) yang dipesan oleh pembeli, yang meliputi hari, tanggal dan tempat penyerahan. Pada tahap ini harga barang (kendaraan) telah ditentukan secara pasti, sehingga baik dari pembeli dan penjual telah sepakat mengenai harga dan barang (lahirnya jual beli).
- c. Barang sudah dalam penguasaan penjual dan siap untuk diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan. Sebelum diserahkan, pembeli diharuskan melunasi kekurangan pembayaran barang (kendaraan) tersebut.²²

5. Besar Uang Indent

Besarnya uang indent tergantung dari jenis motor yang akan dibeli oleh seorang konsumen. Uang indent ditentukan masing-masing dealer sesuai dengan kebijakan masing-masing dealer. Apabila konsumen merasa tidak mampu membayar secara tunai maka akan dilakukan pembayaran secara kredit. Proses pembayaran akan diserahkan ke perusahaan leasing yang telah menjadi rekanan pihak dealer. Pihak dealer menerima pembayaran penuh dari pihak perusahaan leasing yang selanjutnya konsumen tadi akan mengangsur melalui pihak perusahaan tersebut.²³

6. Berakhirnya Indent

Berjanjian jual beli secara indent untuk objek barang yang akan ada (kendaraan) berakhir apabila:

²² Hartono soerjopratikno, *Aneka perjanjian Jual Beli*, (Jakarta, Ghalia indonesia, 2007), hlm. 3

²³ Dethan Gerly, *op.cit*, hlm. 31

1. Prestasi telah dilaksanakan; pihak pembeli telah melakukan kewajibannya sebagai konsumen untuk membayar biaya barang yang dipesannya, dan pihak penjual memberikan barang yang dipesan oleh konsumen. Dengan demikian, telah dilaksanakan objek perjanjian. Perjanjian antara penjual dan pembeli telah berakhir, baik secara diam-diam maupun secara tegas.
2. Pembeli atau indentor meninggal dunia; perjanjian jual beli secara indent berakhir karena meninggalnya pembeli atau indentor. Dalam hal ini pembeli meninggal dunia, ahli waris pembeli dapat mengakhiri perjanjian jual beli indent setelah berunding dengan pihak penjual dan berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam perjanjian jual beli secara indent.
3. Adanya wanprestasi berdasarkan putusan hakim. Pemutusan perjanjian jual beli secara sepihak merupakan salah satu cara untuk mengakhiri perjanjian jual beli yang dibuat oleh para pihak. Artinya pihak kreditur menghentikan berlakunya perjanjian jual beli yang dibuat dengan debitur, walaupun jangka waktunya belum berakhir. Ini disebabkan debitur tidak melaksanakan prestasi tersebut sebagaimana mestinya.²⁴

F. Wanprestasi Dan Akibat Hukum

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.

²⁴ Joice Jesica, *op.cit*, hlm. 63

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu sesuatu) dan pasal 1239 BW (Untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam pasal 1243 BW mengatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.²⁵

Wanprestasi merupakan perbuatan dimana seseorang lalai atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara pihak yang terkait.²⁶ Tidak memenuhi janji yang telah disepakati atau Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.²⁷ Seorang debitur dapat disebut wanprestasi, apabila pihak debitur terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya bisa juga memenuhi janji tetapi tidak berlangsung sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.²⁸

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan debitur berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tidak ada

²⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), hlm. 81

²⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta, Pamungkas, 2008), hlm, 180

²⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2007), hlm. 74

²⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Arga Printing, 2007), hlm.146

kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai barang tersebut karena kesalahan.

Yang dimaksud “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan:
2. Perbuatan tersebut dapat disalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur dan mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat itu sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.²⁹

Pada umumnya suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa (*force majeure*).³⁰ Seorang debitur yang lalai, yang melakukan wanprestasi dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Kelalaian ini harus dinyatakan secara resmi, yaitu dengan peringatan/sommatie oleh juru sita di

²⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

³⁰ Simanjuntak P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2018), hlm. 292

pengadilan atau cukup dengan surat tercatat atau kawat, supaya tidak mudah di pungkiri oleh si berhutang sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPdata, dan peringatan itu harus di tulis. Sedangkan keadaan memaksa atau *force majeure* yaitu suatu keadaan di luar kuasanya si berhutang dan memaksa. Keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat, setidaknya tidak dapat dipikul resikonya oleh si berhutang. Ada 2 macam keadaan memaksa, yaitu :

- a. Bersifat mutlak, yaitu tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya (misal: barang sudah musnah karena bencana alam) seperti; bencana tsunami di Aceh, banjir bandang di Wasior Papua Barat, dll.
- b. Bersifat relative/ tak mutlak, yaitu suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat dilaksanakan, tapi dengan pengorbanan yang sangat besar dari hak si berhutang. (misal; harga barang yang masih harus didatangkan oleh si penjual tiba-tiba sangat tinggi dan lain sebagainya).³¹

2. Macam-macam wanprestasi

Menurut Prof Subekti, Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah jika melakukan salah satu dari 4 macam hal berikut, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tapi tak sebagaimana di janjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.

³¹ Lukman santoso, *Hukum Perjajian*, (Jakarta, Cakrawala2020), hlm. 19

- d. Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³²

3. Akibat Wanprestasi

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu :

- a. Debitur di haruskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Per).
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUH Per).
- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUH Per).
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).³³

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi 4 syarat, yaitu :

- a. Debitur memang telah lalai dalam melakukan wanprestasi
- b. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
- c. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan-tuntutan ganti rugi.
- d. Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.³⁴

³² R. Subekti, *Hukum Perjajian*, (Jakarta, Intermasa, 2020), hlm. 45

³³ Simanjuntak P.N.H. Op.Cit., hlm. 293

³⁴ *Ibid.*, hlm. 294

BAB III

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA (DEALER) TERHADAP
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR
SECARA INDENT (Studi Kasus Pada PT. ALFA SCORPII Banda Aceh)

PT. ALFA SCORPII adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian sepeda motor merk YAMAHA, juga menyediakan jasa service pada sepeda motor Yamaha dan suku cadang untuk setiap sepeda motor Yamaha. PT ALFA SCORPII Banda Aceh berlokasi di jalan T. Hasan Dik, No. 172-178 Kota Banda Aceh. Perusahaan ini juga membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran dimana perusahaan ini juga membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan. PT ALFA SCORPII menyalurkan semua model jenis Yamaha, PT ALFA SCORPII mempunyai beberapa tempat perdistribusian sepeda motor, antara lain: SUMUT, NAD dan Riau.

Akibat tingginya kebutuhan masyarakat untuk memiliki sepeda motor dengan tipe dan warna yang sesuai dengan selera dan tidak jarang masyarakat memiliki keinginan yang hamper sama, mengakibatkan seringnya barang tidak tersedia di dealer. Maka biasanya para sales yang ada di dealer akan menawarkan kepada konsumen untuk menggunakan sistem indent, begitu pula yang terjadi di dealer PT. ALFA SCORPII Banda Aceh.

A. Isi dan Bentuk Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent di PT.

ALFA SCORPII Banda Aceh

Sistem indent dalam suatu perjanjian jual-beli merupakan hal yang marak dilakukan di setiap, hal ini juga berlaku pada dealer PT. ALFA SCORPII Banda Aceh. Alasannya karena ketersediaan barang tidak dapat mengimbangi tingginya permintaan konsumen terhadap jenis dan tipe sepeda motor tertentu. Adapun jenis sepeda motor yang sering inden seperti sepeda motor All New N-Max 155 Series, All New Aerox 155 Series dan Grand Filano125 Series dengan warna atau tipe tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis bahwa pihak dealer mengatakan tidak adanya isi dan bentuk perjanjian jual beli sepeda motor secara indent di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh secara tertulis melainkan adanya secara lisan. Pihak dealer mengatakan isi dari perjanjian pembelian sepeda motor secara indent seperti warna dan tipe sepeda motor yang akan di pesan oleh konsumen, sedangkan istimasi jangka waktu dalam penyerahan sepeda motor akan diberitahukan oleh pihak dealer kepada konsumen dan apabila terjadi kerusakan pada sepeda motor dalam perjalanan menuju PT. ALFA SCORPII Banda Aceh maka pihak dealer tidak memberi tahukan kepada konsumen melainkan pihak dealer akan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sepeda motor tersebut.³⁵

PT. ALFA SCORPII Kota Banda Aceh menjadi salah satu dealer populer yang menyediakan sepeda motor yang bermerk Yamaha di Kota Banda Aceh, selain menyediakan sepeda motor dengan sistem inden, PT. ALFA SCORPII juga

³⁵ S, manager PT. ALFA SCORPII Banda Aceh. Wawancara Pada Tanggal 17 Jauari 2024

menyediakan sepeda motor yang *ready* dan bisa langsung dibawa pulang.

Penyebab sepeda motor masih inden seperti permintaan jauh lebih banyak daripada persediaan. Pada umumnya setiap tahun pihak pemegang merek dalam pabrik produksi sudah memiliki rencana jumlah motor yang akan di produksi dari beberapa bulan sebelumnya. Perhitungan jumlah produksi ini dipengaruhi beberapa faktor, seperti *Market research* akan permintaan produk baru yang akan di *launching* dan kapasitas produk dari pabrik. Dikarenakan faktor tersebut, maka akan amat sulit bagi pihak pabrikan untuk menambah kapasitas produksi apabila ada produk tertentu yang meledak jumlah permintaannya.

Untuk memesan Inden sepeda motor di PT. ALFA SCORPII cukup mudah, berikut langkah-langkah memesan sepeda motor secara inden di PT. ALFA SCORPII :

1. Harus mengetahui dahulu type dan warna sepeda motor yang akan dibeli
2. Biasanya pihak PT. ALFA SCORPII akan menjelaskan bahwa biasanya barang harus inden, karena kebanyakan barang yang dijual tidak ready atau tidak tersedia di PT. ALFA SCORPII Kota Banda Aceh.
3. Menjelaskan bahwa harga unit yang di inden tidak sesuai dengan harga pada saat konsumen melakukan perjanjian, karena terkadang harga unit inden bisa berubah-ubah, biasanya Dealer akan memberi tahu perkiraan kenaikan harga unit yang sedang di inden.
4. Pihak PT. ALFA SCORPII akan menjelaskan tentang spesifikasi sepeda motor tersebut.
5. Pihak PT. ALFA SCORPII akan memberi tahu tentang estimasi jangka waktu

kedatangan sepeda motor yang telah dipesan kepada konsumen.

6. Harus menentukan metode pembayaran yang akan dilakukan, apakah membayar sepeda motornya dengan cara *cash* atau kredit.
7. Menyerahkan syarat-syarat seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP) atau Kartu Keluarga(KK). Untuk syarat ini biasanya di sesuaikan oleh metode pembayaran, jika menggunakan metode pembayaran kredit, syarat yang diminta adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri jika sudah menikah, atau KTP si konsumen dengan KTP orang tua atau wali bagi yang belum menikah. Sedangkan jika menggunakan metode *cash*, biasanya syarat yang diminta hanya KTP saja.
8. Melakukan perjanjian secara lisan, biasanya PT. ALFA SCORPII hanya melakukan perjanjian jual beli inden secara lisan, dalam perjanjian lisan ini pihak PT. ALFA SCORPII akan menjelaskan bagaimana sistem inden ini, seperti pihak konsumen harus membayar atau memberikan DP (*Down Payment*) atau tanda jadi minimal Rp 500.000,- dan maksimal sebanyak yang pihak konsumen berikan. Lalu pihak PT. ALFA SCORPII juga akan menjelaskan jika pihak konsumen sudah menyetujui melakukan pemesanan dan sepeda motor yang diinginkan konsumen sudah di pesan maka pihak konsumen boleh membatalkan pemesanan, ini dikarenakan pihak PT. ALFA SCORPII akan langsung meinput pemesanan di sistem untuk langsung dibuatkan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) atas nama konsumen tersebut, dan jika menginginkan pembatalan biasanya uang tanda jadi atau DP yang konsumen berikan akan dikembalikan kepada konsumen sesuai dengan uang

yang diberikan konsumen kepada pihak dealer. Untuk membuktikan sahnyanya perjanjian ini, pihak PT. ALFA SCORPII mempunyai bukti kwitansi yang ada di sistem pemesanan PT. ALFA SCORPII Kota Banda Aceh, dan Konsumen memiliki bukti bahwa telah membayar uang panjar atau DP kepada PT. ALFA SCORPII Kota Banda Aceh berupa kwitansi pembayaran.

9. Pemesanan inden telah selesai dilakukan dan tinggal menunggu pesanan sampai dan diantar kerumah konsumen ataupun diambil oleh konsumen sendiri ke dealer.³⁶

Biasanya setelah unit sudah datang sebelum di antar ke konsumen biasanya PT. ALFA SCORPII akan melakukan tes kelistrikan sepeda motor dahulu seperti lampu sein, kelistrikan seperti mesin, suara sepeda motor, jika ada kerusakan sepeda motor akan diperbaiki terlebih dahulu.

Berdasarkan isi perjanjian jual beli sepeda motor yang dilaksanakan oleh pihak PT. ALFA SCORPII dengan konsumen secara lisan, maka perjanjian jual beli tersebut sudah dapat dibuktikan dengan adanya kwitansi inden yang ada di sistem pemesanan PT. ALFA SCORPII dan juga adanya kwitansi pembayaran bahwa konsumen telah melakukan pembayaran uang panjar minimal Rp 500.000,.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Trio Yusandy S.H., M.Kn. Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh mengatakan bahwa dalam hukum perjanjian, pelaksanaan perjanjian tidak harus tertulis tetapi perjanjian lisan juga diperbolehkan. Dalam perjanjian lisan harus dinarasikan apa yang menjadi poin

³⁶ S, koordinator sales PT. ALFA SCORPII Bana Aceh, wawancara pada tanggal 17 Januari 2024

penting terkait dengan hak dan kewajibannya, karena disitulah yang menjadi dasar dari perjanjian. Perjanjian yang lebih kuat itu merupakan perjanjian secara tertulis dibandingkan dengan perjanjian secara lisan, bahkan perjanjian secara tertulis dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Perjanjian dibawah tangan

Perjanjian dibawah tangan yaitu perjanjian yang hanya sebatas mengetahui para pihak, artinya dimana para pihak hanya memberikan tanda tangan diatas materai saja.

2. Perjanjian otentik

Perjanjian otentik yaitu perjanjian yang dibuat oleh notaris, yang mana jika dijadikan alat bukti di persidangan maka akan menjadi alat bukti yang sempurna.

Tidak ada perbedaan antara perjanjian secara lisan maupun perjanjian secara tertulis, karena memang tidak disebutkan perjanjian harus secara tulisan walaupun demikian perjanjian secara lisan sulit untuk di buktikan.³⁷

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat peneliti jelaskan bahwa, perjanjian yang dilakukan di PT. ALFA SCORPII Kota Banda Aceh adalah perjanjian lisan. Perjanjian lisan merupakan sebuah perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak secara lisan. Berbeda dengan perjanjian tertulis, perjanjian lisan tidak menjelaskan secara detail mengenai ketentuan dan hal-hal yang ada dalam sebuah dokumen. Namun selayaknya perjanjian tertulis tetap dianggap sah

³⁷ Trio Yusandy, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, wawancara pada tanggal 6 Mei 2024

dimata hukum.

Sebenarnya, kita sering sekali menemui perjanjian lisan di kehidupan kita. Misalnya saja saat kita menjual barang kepada konsumen, itu sama saja dengan kita telah terikat dalam perjanjian jual beli dengan konsumen yang membeli barang kita, meskipun tanpa adanya perjanjian tertulis, atau contoh lainya kita memberikan pinjaman uang kepada teman kita, secara tidak sadar kita juga sudah menjalin perjanjian secara lisan dengan kita sebagai kreditur dan teman kita sebagai debitur. Meskipun tanpa perjanjian tertulis namun kita tetap berhak mendapatkan pembayaran hutang dari teman kita.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh

Wanprestasi menurut Wirjono Prodjodikoro adalah ketidaklaksanaan kewajiban atau prestasi yang tertera dalam perjanjian, dimana prestasi dalam perjanjian adalah tindakan yang wajib dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Wanprestasi biasanya terjadi akibat ketidaklaksanaan debitur dalam melaksanakan prestasinya atau tidak dapat menunjukkan bukti bahwa wanprestasi tersebut bukan salahnya atau akibat keadaan memaksa (*force majeure*). Adapun wujud atau bentuk dari wanprestasi dibagi menjadi 4 macam yakni:

1. Sama sekali tidak melakukan wanprestasinya
2. Melaksanakan prestasi tetapi keliru atau tidak sesuai
3. Melakukan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu

4. Dan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan atau batasan yang ditentukan dalam perjanjian.³⁸

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa pihak dealer akan melakukan tanggung jawab apabila terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor secara indent. Tetapi apabila terjadi lecet pada salah satu bagian sepeda motor yang akan di berikan kepada konsumen maka pihak dealer akan melakukan tanggung jawab terhadap sepeda motor tersebut asalkan lecet yang dialami sepeda motor tersebut karena pengiriman menuju PT. ALFA SCORPII Banda Aceh.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara responden menjelaskan bahwasanya pernah terjadi klaim atas kerugian yang diderita oleh konsumen atas jual beli sepeda motor dengan sistem Indent di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh. Akan tetapi angka persentasenya tidak tinggi. Klaim yang diajukan berupa kerusakan dari sepeda motor, terdapatnya cacat tersembunyi dan keterlambatan penerimaan sepeda motor dalam sistem pembelian secara indent. Setiap klaim yang diajukan oleh konsumen akan diproses oleh pihak PT. ALFA SCORPII Banda Aceh untuk dicari penyebab kerugian apakah berasal dari pihak PT. ALFA SCORPII atau justru kerugian tersebut akibat kelalaian dari pihak konsumen.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara responden menjelaskan mengenai tanggung jawab PT. ALFA SCORPII apabila terjadi kerugian terhadap konsumen pada jual

³⁸ Sabrina Ainun, et.al., “penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor melalui sistem indent” *Jurnal Bhirawa Law*, 4. 1 (2023) : 61-68

³⁹ O.R.L, conter sales PT. ALFA SCORPII Banda Aceh, wawancara pada tanggal 17 Januari 2024

⁴⁰ O.R.L, counter sales PT. ALFA SCORPII Banda Aceh, wawancara pada tanggal 17 Januari 2024

beli sepeda motor dengan sistem Indent di PT. ALFA SCORPII adalah sebagai berikut :

1. Apabila terdapat cacat tersembunyi pada sepeda motor sebelum konsumen menandatangani surat pemesanan kendaraan (SPK) sepeda motor maka pihak PT. ALFA SCORPII akan melakukan penggantian atau perbaikan atas cacat tersembunyi tersebut.
2. Apabila kerusakan diketahui setelah menandatangani surat pemesanan kendaraan (SPK) sepeda motor maka pihak konsumen dapat membawa kendaraannya ke bengkel-bengkel resmi yamaha untuk di lakukan pengecekan berdasarkan syarat yang ditentukan dalam buku garansi. Apabila ternyata kerusakan memenuhi syarat yang ditentukan dalam buku garansi maka pihak PT. ALFA SCORPII akan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, tetapi apabila kerusakan tidak sesuai dengan ketentuan syarat dalam buku garansi atau dengan kata lain kerusakan disebabkan oleh kelalaian konsumen maka pihak PT. ALFA SCORPII tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁴¹

Ketentuan garansi yang berlaku di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Masa garansi
 - a. Garansi Umum : Berlaku selama 1 (satu) tahun atau 12.000 (dua belas ribu) KM, mana yang tercapai lebih dulu
 - b. Garansi Khusus Kelistrikan (Part Tertentu) : Berlaku selama 2 (dua)

⁴¹ S, manager PT. ALFA SCORPII Banda Aceh, wawancara Pada Tanggal 17 Jauari 2024

tahun atau 24.000 (dua puluh empat ribu) KM, mana yang tercapai lebih dahulu

- c. Garansi Mesin : Berlaku selama 3 (tiga) tahun atau 36.000 (tiga puluh enam ribu) KM, mana yang tercapai lebih dahulu
- d. Garansi Forget Piston dan DiASil Cylinder : Berlaku Selama 5 (lima) tahun atau 50.000 (lima puluh ribu) KM, mana yang tercapai lebih dahulu
- e. Garansi Khusus Komponen FI (Part Tertentu) : Berlaku Selama 5 (lima) tahun atau 50.000 (lima puluh ribu) KM, mana yang tercapai lebih dahulu
- f. Garansi Rangka : Berlaku Selama 5 (lima) tahun atau 50.000 (lima puluh ribu) KM, mana yang tercapai lebih dahulu⁴²

2. Lokasi

Dealer Resmi Yamaha atau Bengkel Resmi Yamaha yang berstatus sebagai ACS (*Authorized Claim Shop*)

3. Cara Mengajukan Klaim Garansi

Klaim dapat diajukan jika telah memenuhi semua ketentuan garansi

- a. Pengajuan klaim garansi hanya dapat dilakukan di Dealer Resmi Yamaha atau Bengkel Resmi Yamaha yang berstatus sebagai ACS (*Authorized Claim Shop*) diseluruh Indonesia.
- b. Buku servis yang diserahkan oleh Dealer harus dilengkapi dengan bukti telah dilakukannya pemeriksaan sebelum penyerahan (PDI), yang disertai tanggal, cap, tanda tangan dan nama mekanik pelaksana PDI
- c. Garansi hanya berlaku untuk sepeda motor yang dirawat secara teratur di

⁴² P.R, konsumen, wawancara pada tanggal 18 Januari 2024

Bengkel Resmi Yamaha diseluruh Indonesia. Sesuai jadwal servis berkala yang telah ditentukan dalam buku servis

- d. Apabila sepeda motor berpindah tangan, garansi masih tetap berlaku sepanjang mengikuti ketentuan di buku servis
- e. Pemilik/pembawa sepeda motor tidak dibebankan biaya atas klaim yang diajukan melainkan biaya akan ditanggung oleh pihak Dealer Resmi Yamaha

4. Proses garansi

Bawa kendaraan dan Buku Garansi ke bagian servis pada Dealer Resmi Yamaha atau Bengkel Resmi Yamaha yang berstatus sebagai ACS (*Authorized Claim Shop* terdekat untuk evaluasi proses Garansi yang di ajukan

5. Garansi tidak berlaku

- a. Jika buku servis hilang, rusak atau cacat
- b. Masa berlaku garansi habis atau sudah meewati masa atau ketentuan garansi
- c. Konsumen tidak melaksanakan service gratis dan service berkala di Bengkel Resmi Yamaha sesuai jadwal service yang sudah ditentukan didalam buku service
- d. Kerusakan pada sepeda motor terjadi akibat perawatan dan/atau perbaikan yang dilakukan diluar Bengkel Resmi Yamaha
- e. Kerusakan pada sepeda motor diakibatkan oleh pemasangan perlengkapan/aksesoris tambahan atau pemakaian suku cadang selain

Yamaha Genuine Part

- f. Kerusakan pada sepeda motor diakibatkan oleh bencana alam, huru hara, pencurian dan kebakaran
 - g. Kerusakan pada sepeda motor terjadi karena proses pergudangan/penyimpanan yang tidak baik oleh konsumen sebagai pemilik sepeda motor Yamaha
6. Item-item yang tidak termasuk garansi
- a. Kerusakan atau cacat karena pemasangan aksesoris atau komponen tambahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan rekomendasi Yamaha
 - b. Kerusakan atau cacat pada body dan ban pada sepeda motor⁴³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara konsumen mengatakan bahwa PT. ALFA SCORPII Banda Aceh melakukan tanggung jawab terhadap sepeda motor apabila terjadi kerusakan atau lecet pada saat pengiriman menuju dealer, akan tetapi pihak dealer tidak tepat waktu dalam melakukan serah terima unit sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan pada saat pemesanan sepeda motor.⁴⁵

⁴³ O.R.L, conter sales di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh, wawancara pada tanggal 16 Januari 2024

⁴⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 367

⁴⁵ R.R.W, konsumen, wawancara pada tanggal 18 Januari 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Trio Yusandy S.H., M.Kn. akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh mengatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha merujuk kepada kewajiban pelaku usaha didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Misalnya jika ada konsumen yang komplain tentang adanya cacat tersembunyi maka pelaku usaha harus mengganti atau memperbaiki sepeda motor tersebut. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyerahkan sepeda motor sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya tanpa adanya cacat tersembunyi. Apabila pelaku usaha menyembunyikan adanya cacat tersembunyi pada sepeda motor tanpa mengganti atau memperbaiki maka hal tersebut sudah bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁴⁶

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴⁷ Selanjutnya pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁴⁸

Wanprestasi yang dilakukan oleh penjual harus melakukan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pembeli yang mengalami kerugian. Menurut Pasal 1234 KUHPdt, pengganti biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya

⁴⁶ Trio Yusandy, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, wawancara pada tanggal 6 Mei 2024

⁴⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hlm. 136

⁴⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010), hlm 48.

perjanjian, barulah diwajibkan jika pihak yang memiliki kewajiban prestasi dalam perjanjian setelah dinyatakan lalai untuk memenuhi perjanjiannya. Jadi, dalam hal ini ganti kerugian yang harus dilakukan oleh penjual karena telah melakukan wanprestasi menurut KUHPdt itu adalah ganti kerugian yang timbul karena penjual yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian jual beli tersebut berupa mengirimkan barang pesanan yang sesuai sebagaimana mestinya.⁴⁹

C. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Indent

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan penggugatan melalui lembaga untuk menyelesaikan permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, penyelesaian sengketa oleh konsumen berdasarkan pilihan suka rela para pihak bisa dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Mengenai kewajiban pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi diatur pada Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi “pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian”. Disamping itu, hak-hak konsumen untuk mendapat barang yang sesuai dengan nilai tukar diatur pada Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

⁴⁹ Elya Mahmada dan Indri Fogar Susilowati. “Tanggung Jawab Penjual Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Daring Di Lazada” *NOVUM : Jurnal Hukum universitas negeri Surabaya* (2023): 23-33

konsumen yang berbunyi “Konsumen berhak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.

Berdasarkan hasil wawancara dimana pihak PT ALFA SCORPII akan melakukan penyelesaian sengketa dengan cara bermusyawarah secara kekeluargaan saja apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara indent, karena cara tersebut dianggap tidak rumit, lebih efektif, dan biaya lebih murah dibandingkan penyelesaiannya melalui gugatan pengadilan⁵⁰

Adapun upaya penyelesaian wanprestasi secara dalam perjanjian jual beli sepeda motor melalui sistem inden dari pihak PT ALFA SCORPII apabila pesanan inden sepeda motor tidak datang tepat waktu atau melebihi batas waktu satu (1) bulan pihak dealer akan memberitahukan kepada pembeli terkait keterlambatan tersebut dan jika pembeli hendak membatalkan inden, maka pihak dealer akan mengembalikan uang muka/DP secara utuh yakni sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selain itu, jika terdapat cacat tersembunyi maka konsumen datang ke dealer untuk meminta ganti rugi dan pertanggungjawaban krena terjadi ketidaksesuaian pada sepeda motor, oleh karena itu PT. ALFA SCORPII siap bertanggung jawab dan memperbaiki atas adanya cacat tersebut sampai unit sepeda motor yang cacat kembali bagus dan dapat digunakan.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Trio Yusandy S.H., M.Kn. akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh mengatakan bahwa terdapat dua

⁵⁰ S, koordinator sales PT. ALFA SCORPII Bana Aceh, wawancara pada tanggal 17 Januari 2024

⁵¹ S, manager PT ALFA SCORPII Banda Aceh, wawancara pada tanggal 17 januari 2024

upaya dalam penyelesaian sengketa yaitu dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang disebut dengan litigasi dan penyelesaian sengketa secara musyawarah yang disebut dengan non-litigasi. Pada umumnya penyelesaian sengketa ini lebih condong kepada non-litigasi dibandingkan dengan litigasi karena proses litigasi sendiri akan memakan waktu lebih lama dan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami.⁵²

Terdapat beberapa langkah dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah yang dilakukan oleh PT. ALFA SCORPII Banda Aceh, yaitu:

1. Pembeli menghubungi pihak PT. ALFA SCORPII Banda Aceh untuk mengkonfirmasi bahwa terdapat kerusakan atau cacat tersembunyi pada kendaraan yang baru di beli.
2. Pihak PT. ALFA SCORPII akan meminta bantuan dari bagian PDI atau logistik untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang terdapat kerusakan atau cacat tersembunyi tersebut.
3. Selanjutnya bagian PDI atau logistik akan langsung memperbaiki kendaraan tersebut.
4. Jika sparepart yang akan diganti kosong atau tidak ready di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh maka pihak logistic akan memesan terlebih dahulu sparepart tersebut.
5. Biasanya pemesanan sparepart akan memakan waktu selama 7 hari, dan untuk itu maka pembeli akan menunggu berapa lama perbaikannya selesai.

⁵² Trio Yusandy, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, wawancara pada tanggal 6 Mei 2024

6. Setelah motor sudah diperbaiki, maka pembeli akan dihubungi oleh pihak dealer dan bisa langsung menjemput motornya kembali di dealer tersebut.

Dalam hal kerugian yang dialami oleh pihak konsumen terhadap cacat pada sepeda motor di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh mengenai dasar terhadap pertanggungjawabannya, maka pasal yang digunakan yaitu pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penjelasan pada pasal 19 ayat 1 pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan pasal 19 ayat 2 ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan terkait hak konsumen untuk mendapat ganti kerugian akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan juga disebutkan pada pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi “konsumen berhak memperoleh kompensasi atau ganti kerugian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya”. Sedangkan, mengenai kewajiban konsumen untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati juga telah diatur dalam pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Isi dan bentuk perjanjian jual beli sepeda motor secara indent di PT. ALFA SCORPII Banda Aceh tidak dibuat secara tertulis melainkan dibuat secara lisan. Pihak dealer mengatakan isi dari perjanjian pembelian sepeda motor secara indent seperti warna dan tipe sepeda motor yang akan di pesan oleh konsumen, Sedangkan Estimasi jangka waktu dalam penyerahan sepeda motor akan diberitahukan oleh pihak dealer kepada konsumen dan apabila terjadi kerusakan pada sepeda motor dalam perjalanan menuju PT. ALFA SCORPII Banda Aceh maka pihak dealer tidak memberi tahukan kepada konsumen melainkan pihak dealer akan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sepeda motor tersebut. Indent ini masih dikatakan sebagai kesepakatan awal, oleh karena belum ada pengaturan hak dan kewajiban.
2. Pelaku usaha akan bertanggung jawab apabila terjadinya wanperstasi dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor secara indent. Tetapi apabila terjadi lecet pada salah satu bagian sepeda motor yang akan diberikan kepada konsumen maka pihak dealer akan melakukan tanggung jawab terhadap sepeda motor tersebut asalkan lecet yang dialami sepeda motor tersebut dialami karena pengiriman menuju PT. ALFA SCORPII Banda Aceh.
3. PT. ALFA SCORPII melakukan penyelesaian sengketa dengan cara bermusyawarah secara kekeluargaan saja apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara indent, karena cara tersebut dianggap

tidak rumit, lebih efektif, dan biaya lebih murah dibandingkan penyelesaiannya melalui gugatan pengadilan.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak PT. ALFA SCORPII Banda Aceh dan pihak konsumen agar melakukan perjanjian secara tertulis untuk dapat menafsirkan lebih rinci lagi maksud-maksud para pihak dalam perjanjian, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih pasti bagi kedua belah pihak dan diharapkan para pihak menaati perjanjian yang telah disepakati bersama agar tidak terjadi wanprestasi.
2. Disarankan kepada pihak PT. ALFA SCORPII Banda Aceh agar tidak hanya memberikan estimasi waktu saja, akan tetapi memberikan kepastian waktu yang jelas seperti tanggal datangnya unit indent agar membuat konsumen tahu dengan pasti kapan unit indent akan datang.
3. Disarankan kepada pihak PT. ALFA SCORPII Banda Aceh supaya memberikan jaminan kepastian kepada konsumen dalam proses pembelian secara indent dengan menjaga komunikasi antara dealer dengan konsumen untuk mengurangi risiko keterlambatan dan kesalahan dalam pengiriman serta kualitas barang (tidak terjadi kerusakan) saat perjalanan menuju Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- , *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Bambang Waluyo, *Penelian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gunawan Widjaja dkk, *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2017.
- Harahap, M Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Lukman santoso, *Hukum Perjajian*, Cakrawala, Jakarta, 2020.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- , *Aneka Perjanjian*, Cet. X, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- , *Hukum Perjajian*, Intermasa, Jakarta, 2020.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007.
- , *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Pamungkas, Jakarta, 2008.

Simanjuntak P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Cet. IX, Sumur Bandung, Bandung, 1991.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Jurnal

Elya Mahmada dan Indri Fogar Susilowati. "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Daring Di Lazada" NOVUM : *Jurnal Hukum universitas negeri Surabaya* (2023): 23-33

Nuralisha, Marsheila Audrey, and Siti Mahmudah. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi." AL-MANHAIJ: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023)

Sabrina Ainun, et.al., "penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor melalui sistem indent" *Jurnal Bhirawa Law* 4.1 (2023) : 61-68

Suarniati, I. Gusti Ayu. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jalan Tol Berbasis Uang Elektronik (E-Money) Dari Perspektif Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Advokasi* 8.2 (2018).

Winih, Titik Sri, and Iza Hanifuddin. "Akibat Hukum Perjanjian Al-Khalaf Al-Khash dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023)

Skripsi

Dethan Gerly, Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Dealer) Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent (Studi Kasus Pada Cv.Dinamika Motor Kupang), *Skripsi Universitas Nusa Cendana*, (2022)

Hanafi, Vanzay, Et Al. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Property Tanah Dan Bangunan Dengan Sistem Inden (Studi Kasus Di Cv. Ruzain Anugerah Mulia)." *Neraca Keadilan* 2.1 (2023)

Joice Jesica, Tanggung Jawab Dealer Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent (Study pada PT. Indako Trading Coy, Medan), *skripsi Universitas Sumatera Utara*, (2017)

LAMPIRAN



wawancara dengan S, Manager PT. ALFA SCORPII



wawancara dengan S, Koordinator Sales PT. ALFA SCORPII



Wawancara dengan ORL, Counter Sales PT. ALFA SCORPII



Wawancara dengan Trio Yusandy, Akademi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh



wawancara dengan PR, Konsumen



wawancara dengan RRW, Konsumen